

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai *suhi ampang na opat* adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian Kabupaten Samosir, maka penulis menyimpulkan bahwa ahwa :

1. Sistem *suhi ampang na opat* pada adat perkawinan Batak Toba tersusun dari empat komponen masing masing pihak laki laki dan pihak perempuan. Penyebutan nama dari masing masing ke empat ini berbeda beda disetiap wilayah, adapun nama nama ke empat komponen dari pihak laki tersebut dilokasi penelitian adalah *Paramangtuaan* disebut juga *pamarai*, *paramangudaan* disebut juga *simandokkon*, *Si hutti ampang* yaitu saudara perempuan lai laki yang akan menikah, dan *Tulang* laki laki yang akan menikah . Kemudian komponen *suhi ampang na opat* pihak perempuan ada *paramangtuaan* si perempuan yang akan menikah atau disebut juga *sijalo bara*, kedua ada saudara laki laki perempuan yang akan menikah, yang disebut dengan *simandokkon*, yang ke empat itu ada *Tulang* si perempuan yang akan menikah.
2. Masing masing komponen *suhi ampang na opat* kedua belah pihak menjalankan fungsinya pada setiap tahapan adat perkawinan seperti yang telah penulis paparkan pada bab hasil dan pembahasan, terkecuali *Tulang* yaitu ia tidak ikut pada saat kegiatan *mar hori hori dinding* mau pun *mar*

sukkun saripe. Tulang akan di panggil, atau ikut serta ketika di acara puncak. Selain menjadi saksi perkawinan dan membantu biaya perkawinan yang disebut *tumpak*, masing masing komponen juga memiliki fungsi sebagai bentuk keterlibatan dan keterikatan di dalam perkawinan itu sendiri. Sebagai *Simandokkon*, ia akan mengurus acara adat perkawinan ini mulai dari acara *mar hori hori dinding* hingga selesai, *simandokkon* menjadi perpanjangan tangan orangtua laki laki yang akan menikah, jadi dalam acara pemberian *sinamot*, maka terlebih dahulu *sinamot* itu diberikan kepada *simandokkon* sebagai perantara, kemudian *simandokkon* mengantarkannya kepada ibu pengantin perempuan. Kemudian *Pamarai*, ia akan menyahut pertanyaan dari pihak perempuan ketika selesai acara pemberkatan di gereja sebagai perwakilan dari ayah laki laki yang akan menikah. Selanjutnya *Si hutti ampang*, berfungsi untuk membawa kan *ampang* berisi *juhut/tandaan* ketika akan diserahkan kepada pihak perempuan, Ke empat adalah *Tulang*, ia akan memberikan ulos sebagai bentuk restu, doa dan harapannya kepada *bere nya* yaitu laki laki yang menikah, sebaliknya komponen *suhi ampang na opat* pihak perempuan juga memiliki fungsi yang sama dalam mempersiapkan perkawinan pengantin perempuan, termasuk *Tulang* perempuan akan memberikan *ulos* kepada pengantin perempuan sebagai *bere nya*.

3. Ketika acara adat berlangsung di halaman, masing masing komponen *suhi ampang na opat* kedua belah pihak akan saling melakukan pertukaran, artinya ketika pihak laki laki menyerahkan *juhut/tandaan*, maka pihak

perempuan akan menyerahkan *dekke*. Ketika pihak laki laki memberikan sinamot, maka pihak perempuan akan memberikan ulos tetapi sebelum kesana, akan ada saatnya pihak perempuan meminta supaya *suhi ampang na opat* pihak mereka di salami sebagai simbol dari *sinamot* yang sudah diserahkan kepada ibu pengantin perempuan. Sebaliknya, ketika pihak laki laki menerima *ulos* dari pihak perempuan tepatnya setelah *ulos pansamot* dan *ulos hela*, maka akan ada *ulos* yang diterima oleh komponen *suhi ampang na opat* pihak laki laki langsung diberikan oleh komponen *suhi ampang na opat* pihak perempuan, artinya terjadi pertukaran atau pun resiprositas yang seimbang antara pihak laki laki dengan pihak Perempuan. Komponen raja menjadi titik samar dalam sistem *suhi ampang na opat* pada adat perkawinan. Syarat utama menjadi raja adalah memiliki wilayah, faktor sejarah menggeser sistem keberadaan komponen raja. Sehingga dalam pelaksanaan adat perkawinan, komponen raja akan di isi oleh *hula hula* atau pun *Tulang*, karena pada hakikatnya yang menjadi raja itu hanya ada dua pilihan di wilayah perkawinan berlangsung, yaitu kalau tidak *dongan tubu*, berarti *hula hula*. Meskipun demikian, raja di *huta* pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sepenuhnya dilupakan masyarakat, ia tetap mendapatkan bagian dalam bentuk *jambar* sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan selaku pemilik *huta*/pembuka lahan. Selain itu, *Suhi ampang na opat* juga memiliki keterkaitan dengan *dalihan na tolu*, penelusuran dilakukan penulis hingga menemukan satu titik temu yaitu pada kisah penciptaan dalam ilmu *Habatahon* (dalam ilmu orang Batak).

5.2. Saran

Beberapa saran penulis sampaikan terkait *suhi ampang na opat* dalam adat perkawinan Batak Toba sebagai berikut :

1. Sejalan dengan program pemerintah tentang pemajuan objek kebudayaan, maka penting untuk menggali, mengungkap tradisi, sistem, pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun. Penulis menganggap, warisan budaya ini bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan, leluhur atau nenek moyang dahulu memiliki sistem pengetahuan, peraturan, hukum yang sangat kompleks. Ketika mengkaji *suhi ampang na opat* misalnya, terbukti setelah dianalisis, bahwa komponen komponen tersebut terbentuk menjadi satu struktur, satu sistem yang kompleks. Tentu, menciptakan sistem seperti itu bukan merupakan hal yang sepeleh.
2. Maka bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap akan ada temuan yang lebih mendalam, akan ada analisis lebih mendalam, lebih spesifik dari simbol dan makna yang sering di temukan pada sistem ini.
3. Bagi masyarakat Batak Toba khususnya generasi muda, kehilangan harta materi adalah hal yang masih bisa dicari atau di strategikan, tetapi kehilangan identitas merupakan suatu kelalaian. Identitas orang Batak pada umumnya hanya ber orientasi pada marga yang digunakan, sudah jarang ditemui orang Batak yang benar benar paham sistem pengetahuan, cara hidup orang batak yang sesungguhnya. Tidak bisa dipungkiri munculnya pengetahuan pengetahuan baru menjadikan sistem pengetahuan yang diwariskan ini menjadi tersisihkan. Sementara tidak menutup kemungkinan,

pengetahuan pengetahuan ciptaan leluhur terdahulu memiliki solusi atas permasalahan masa kini yang semakin menggunung dan tak kunjung selesai.

4. Bagi pemerintah, khususnya bidang kebudayaan, sebaiknya segera dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem pengetahuan budaya Batak secara khusus sistem *suhi ampang na opat*, sebagai bentuk kepedulian, bentuk pelestarian dan bekal bagi generasi mendatang, warisan kebudayaan menjadi penghubung masa kini dengan masa lalu, demikian juga warisan budaya juga mampu menjadi penghubung masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga pemerintah khususnya bidang kebudayaan memiliki peran penting dalam melindungi, melestarikan dalam bentuk tulisan maupun dokumentasi. Secara khusus sistem pengetahuan yang di implementasikan ke dalam tradisi adat perkawinan Batak Toba yaitu *suhi ampang na opat* dalam menjalankan fungsinya.